



AKUISISI SEBAGAI PELAKSANAAN KEBIJAKAN *SINGLE PRESENCE POLICY* PADA BANK PT. TBK LINTAS NEGARA ANTARA MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) DENGAN BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII)

Belle Risca Junia*, Budiharto, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : bellerisca@gmail.com

Krisis moneter pada tahun 1998 mempunyai dampak yang besar terhadap perbankan nasional. Krisis ini disebabkan salah satunya karena fundamental perbankan Indonesia yang belum kuat. Melihat hal ini, pemerintah kemudian menganggap penting untuk hanya sedikit saja bank yang mempunyai modal kuat untuk berdiri. Struktur perbankan yang kuat dapat dicapai antara lain melalui penataan struktur kepemilikan bank melalui kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/16/PBI/2006 mengenai Kepemilikan Tunggal pada Perbankan yang memberlakukan *Single Presence Policy* (Kebijakan Kepemilikan Tunggal) terhadap pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank, yang mewajibkan suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) merupakan salah satu bank yang terkena dampak krisis moneter 1998 sehingga dinyatakan sebagai "Bank dalam Penyehatan" pada tahun 2001. Pada tahun 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) mengakuisisi BII dalam rangka pelepasan saham oleh Temasek untuk mematuhi *Single Presence Policy*.

Kata kunci : *Single Presence Policy*, Pengambilalihan, Maybank, BII

Abstract

The monetary crisis in 1998 had a major impact on the national banking system. This crisis is caused partly because fundamental Indonesian banks are not yet strong. Seeing this, the government considers it important to only a few banks that have strong capital to stand. Strong banking structure can be achieved among other things through the arrangement of the ownership structure of the bank through Single Ownership Policy in Indonesian Banks. Therefore, Bank Indonesia issued Bank Indonesia Regulation No.8 / 16 / PBI / 2006 regarding Single Ownership in Banking imposing Single Presence Policy (Policy Single Ownership) of the controlling shareholder of 1 (one) bank, which required a party only became the controlling shareholder of 1 (one) bank. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) is one of the banks affected by the financial crisis in 1998 that declared "Bank Restructuring" in 2001. In 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) acquired BII in order divestment by Temasek to comply single Presence Policy.

Keywords: Single Presence Policy, Acquisition, Maybank, BII

I. PENDAHULUAN

Krisis moneter pada tahun 1998 mempunyai dampak yang besar terhadap perbankan nasional. Krisis tersebut mengakibatkan perbankan Indonesia mengalami kesulitan perekonomian ditandai dengan bank-bank ditutup, rekapitalisasi, dan setelah dimiliki oleh pemerintah kemudian dijual. Penjualan bank-

bank hasil ambil alih pemerintah ini menyebabkan banyaknya investor asing yang mempunyai saham dalam bank lokal sampai lebih dari satu. Krisis ini disebabkan salah satunya karena fundamental perbankan Indonesia yang belum kuat. Melihat hal ini, pemerintah kemudian menganggap penting untuk hanya sedikit saja bank yang mempunyai

modal kuat untuk berdiri, dan agar hal-hal seperti apa yang terjadi pada krisis moneter tahun 1998 tidak terulang lagi.

Dalam rangka mengatasi kesulitan perbankan nasional, Pemerintah melakukan Program Restrukturisasi Perbankan Nasional dan pemulihan kepercayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), program penjaminan Pemerintah, dan program rekapitalisasi perbankan. Dalam perkembangannya masih terdapat Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan nasional. Sehubungan dengan itu terhadap Bank dimaksud perlu dilakukan berbagai upaya seperti diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), program penjaminan Pemerintah serta rekapitalisasi perbankan agar sistem perbankan yang sehat dapat tercipta secara efektif.¹

PT Bank Internasional Indonesia (BII) merupakan salah satu bank yang terkena dampak krisis moneter pada saat itu, sampai pada keadaan dimana BII dinyatakan sebagai “Bank Dalam Penyehatan” dan diserahkan kepada Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2001.²

Struktur perbankan yang kuat dapat dicapai antara lain melalui penataan struktur kepemilikan bank melalui kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.³ Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/16/PBI/2006 mengenai Kepemilikan Tunggal pada Perbankan yang memberlakukan *Single Presence Policy* (Kebijakan Kepemilikan Tunggal) terhadap pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank, yang mewajibkan suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank.⁴

Single Presence Policy merupakan kebijakan yang diterapkan oleh BI dalam rangka mendorong konsolidasi perbankan agar dapat mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Konsolidasi perbankan merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami

¹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional*, PBI No.2/11/PBI/2000 (Penjelasan BAB I Ketentuan Umum)

² Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Surat keputusan BPPN No. SK-38/BPPN/0204 tertanggal 25 Februari 2004

³ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia*, PBI

No.8/16/PBI/2006, LN Tahun 2006 No.73 DPNP, TLN No.4642 (Ketentuan Umum)

⁴ *Ibid*, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia*, PBI No.8/16/PBI/2006 (Pasal 1 butir 3)

lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁵

Metode penelitian digunakan agar tujuan penelitian dapat dicapai dan berhasil dengan baik. Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis akan karya ilmiahnya dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Kajian yang dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dan pengkajian semua data primer, sekunder, dan tersier menyangkut falsafah hukum, asas-asas hukum dan norma hukum positif. Penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma positif,⁶ yaitu norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁷ Analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

⁵ *Ibid*, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Halaman 6.

⁶ Johny Ibrahim, (Malang: Banyumedia, Publishing, 2006), Halaman 240.

⁷ *Op.Cit*, Roni Hanitjo Soemitro, Halaman 35.

C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing atau bersama-sama. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, oleh karena penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan, maka penelitian dilakukan terhadap data sekunder, maka dari itu penulis memerlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain.

Adapun jenis-jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini didapatkan melalui teknik pengumpulan data diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1) Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- f) Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H.1 Tahun 2008 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
- g) Peraturan Bapepam-LK Nomor IX. H.1 Tahun 2011 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
- h) Peraturan BI Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.
- b. Bahan-Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
 - 1) Buku-buku mengenai hukum pasar modal, hukum perseroan terbatas, dan buku tentang metode penelitian serta penulisan karya ilmiah,
 - 2) Makalah dan artikel, meliputi tentang pasar modal, transaksi repo, dan tanggung jawab direksi,
 - 3) Jurnal,
 - 4) Internet, dan bahan rujukan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan non-hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 3) Ensiklopedia dan bahan Rujukan lainnya.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif,

komprehensif, dana lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebijakan *Single Presence Policy* Pada Sistem Perbankan Indonesia

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa kepemilikan tunggal perbankan adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank. “Pihak” di sini adalah pemegang saham pengendali berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini didefinisikan sebagai badan hukum dan/atau perorangan dan atau kelompok usaha yang :

- a. Memiliki saham bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara
- b. Memiliki saham bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan 3 (tiga) pilihan bagi bank-bank yang telah memiliki dan mengendalikan lebih dari satu bank berdasarkan peraturan *Single Presence Policy*, wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikannya hingga tahun 2010 antara lain :

a. Mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank

b. Melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya

c. Membentuk perusahaan induk di bidang perbankan (*bank holding company*) dengan cara :

1. Mendirikan badan hukum baru sebagai *bank holding company*

2. Menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai *bank holding company*.

Kemudian Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 9/32/DPNP Tahun 2007 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia mengatur mengenai opsi pengalihan saham kepada pihak lain, dalam hal pemegang saham pengendali yang memiliki dua bank atau lebih tidak bermaksud untuk melaksanakan merger atau konsolidasi, atau membentuk *Bank Holding Company* bagi bank-bank di bawah pengendaliannya, maka pemegang saham pengendali dapat mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank.

Ketika terjadi krisis ekonomi 1997-1998, banyak bank-bank yang mengalami kesulitan di mana banyak bank mengalami kemunduran kinerja sehingga bank-bank tersebut banyak yang dilikuidasi dan mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan di

masyarakat terhadap bank itu sendiri. Belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah berupaya untuk melakukan restrukturisasi atau perbaikan di semua bidang perbankan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti menerbitkan Arsitektur Perbankan Indonesia dan *single presence policy*.

Pada dasarnya *single presence policy* bertujuan untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Hal ini selaras dengan prinsip utama dari arsitektur perbankan Indonesia yaitu mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, *single presence policy* merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan bank yang dalam hal itu dilakukan oleh BI.⁸ Dengan jumlah bank di Indonesia yang bisa dikatakan tidak sedikitnya jumlahnya (128 bank)⁹, maka *single presence policy* muncul sebagai solusi dalam rangka mengurangi jumlah bank yang ada di Indonesia. *Single presence policy* mengharuskan kepada para pemegang saham pengendali di bank yang satu grup usahanya untuk mengkonsolidasikan kepemilikan sahamnya di suatu bank yang dimaksud.

Kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan (*single*

⁸ *Ibid*, Peraturan Bank Indonesia, *PBI No. 8/16/PBI/2006*, Halaman. 21

⁹ Direktori Bank Indonesia, Vol. 9 September 2008

presence policy) tidak dapat diterapkan kepada bank selain bank umum. Penerapan kebijakan kepemilikan tunggal, termasuk kewajiban penyesuaian struktur kepemilikan bagi pemegang saham pengendali yang telah mengendalikan lebih dari 1 (satu) bank, memberikan pengecualian bagi kantor cabang bank asing dan bank campuran, mengingat Indonesia terikat pada komitmen yang telah diberikan dalam Perjanjian Putaran Uruguay pada Forum *World Trade Organization (WTO)* untuk tetap menghargai kehadiran pihak asing dalam bentuk kantor cabang bank asing dan bank campuran (*joint venture bank*).¹⁰

PBI No. 8/16/2006 dalam opsi pengambilalihan saham bank mengharuskan pemilik saham bank untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada satu bank saja. Pengalihan sebagian atau seluruh saham Pemegang Saham Pengendali kepada pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Pengambilalihan Saham Bank Umum, Pembelian Saham Bank Umum, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Opsi pengambilalihan sebagian atau seluruh kepemilikan saham bank mengakibatkan adanya pengalihan sebagian atau seluruh kepemilikan saham tetapi tidak terjadi pengalihan aktiva dan pasiva

seperti halnya pada merger. Pengambilalihan dapat dilakukan lewat direksi perseroan tersebut atau langsung kepada pemegang saham perseroan. Pemegang saham pengendali dapat mengurangi kepemilikannya dengan mengalihkan kepemilikannya untuk diambil alih oleh pihak lain. Tindakan tersebut hanya dapat dinyatakan sebagai pengambilalihan apabila pengambilalihan tersebut berakibat berubahnya.

B. Pelaksanaan Pengambilalihan Saham PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad

Salah satu pihak yang harus melakukan restrukturisasi kepemilikan perusahaan dalam rangka pemenuhan Kebijakan Kepemilikan Tunggal Bank adalah Temasek. Pada saat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/16/PBI/2006 dikeluarkan, kepemilikan saham pengendali yang dimiliki oleh Temasek Holding (Temasek) berada pada Bank Danamon Indonesia (Bank Danamon), melalui Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd sebesar 68,5% per 31 Desember 2007, dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII), melalui Sorak Financial Holdings sebesar 56% (dimana Temasek merupakan pemilik 75% saham di Sorak).¹¹

Proses restrukturisasi saham kepemilikan Temasek di Bank Danamon dan BII sempat

¹⁰ *Op.Cit.*, PBI No. 8/16/PBI, Penjelasan Umum paragraf 5 dan 6

¹¹ “*Temasek unit opts to sell stake in BII*”, The Jakarta Post, <http://www.thejakartapost.com/news/2008/02/26/temasek-unit-opts-sell-stake-bii.html> (diakses tanggal 20 Desember 2016 pukul 21.49 WIB)

menimbulkan dilema antara opsi untuk melakukan merger antara Bank Danamon dan Bank BII atau melakukan pengalihan saham di salah satu bank tersebut. Setelah melewati berbagai pertimbangan, penggabungan BII dengan Danamon diprediksi akan menemui sedikit kendala karena konsorsium pemilik kedua bank tersebut berbeda. Pemegang saham BII adalah konsorsium Temasek dengan South Korean Kookmin Bank sedangkan pemegang saham Danamon adalah konsorsium Temasek dengan Deutsche Bank.¹² Selain itu, apabila Danamon dan BII diputuskan untuk dilakukan merger, maka akan menyebabkan penutupan banyak cabang karena kantor-kantor cabang tersebut saling bersaing. Hal tersebut akan berdampak pada PHK besar-besaran terhadap karyawan bank terkait. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Februari 2008, Temasek memutuskan melepaskan saham di BII melalui Fullerton Financial Holdings Pte Ltd, dibandingkan melakukan merger antara Bank Danamon dan Bank BII.¹³

Pada tanggal 30 September 2008, terjadi perubahan pengendalian saham dalam BII secara tidak langsung, yaitu terjadinya perubahan kepemilikan saham dalam Sorak, selaku pemegang saham pengendali BII, dari pemilik sebelumnya,

Fullerton Financial Holdings Pte Ltd dan Kookmin Bank kepada MOCS yang merupakan anak perusahaan dari Maybank. Dengan perubahan tersebut, maka BII secara mayoritas menjadi dimiliki dan dikendalikan oleh Maybank sebagai *ultimate shareholder* BII melalui MOCS dan Sorak. Berkenaan dengan perubahan pengendalian BII, Maybank selaku pengendali baru BII harus memenuhi Ketentuan Bapepam-LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, pada tanggal 10 Desember 2008, Maybank melalui MOCS telah menyelesaikan proses penawaran tender untuk membeli seluruh sisa saham BII yang masih dimiliki oleh publik termasuk seluruh sisa saham milik BPPN, sehingga terhitung sejak tanggal tersebut Maybank secara tidak langsung menguasai sebesar 97,5% saham BII melalui MOCS dan Sorak.¹⁴

IV. KESIMPULAN

A. Pengaturan *Single Presence Policy*

Pengambilalihan PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad dilatarbelakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan pasal 1 angka 2

¹² Roes Haryanto, "Wajah Perbankan Indonesia Sesudah SPP", *Bisnis Indonesia*, 8 April 2006

¹³ "Temasek Jual Saham di BII", JawaPos.com, <https://accounting07um.wordpress.com/2008/02/26/temasek-jual-saham-di-bii/> (diakses tanggal 20 Desember 2016 pukul 22.10 WIB)

¹⁴ *Op.Cit.*, Alva Dewi, *Analisis terhadap proses pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat oleh Malayan Banking Berhad pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk.*, Halaman 84

disebutkan bahwa kepemilikan tunggal perbankan adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank. Dalam pengambilalihan PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad selanjutnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 8/16/PBI/2006 tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan, UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Bab VIII Pasal 122-137, PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas serta ketentuan di bidang pasar modal meliputi Ketentuan Bapepam LK IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

B. Pelaksanaan Pengambilalihan PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad

Pelaksanaan pengambilalihan PT Bank Internasional Indonesia Tbk yang didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia 8/16/PBI/2006 tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan, UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Bab VIII Pasal 122-137, PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas serta ketentuan di bidang pasar modal meliputi Ketentuan Bapepam LK IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka telah memenuhi segala peraturan terkait yang mengatur mengenai pengambilalihan PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad, sehingga pengambilalihan tersebut dapat dijalankan meskipun mengalami

hambatan dikarenakan adanya peraturan baru yaitu Ketentuan Bapepam LK IX.H.1 Tahun 2008 yang mengatur kewajiban penawaran tender wajib (*tender offer*) diikuti ketentuan pelepasan saham kembali kepada publik (*refloat*) saat proses pengambilalihan PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad sedang berlangsung, namun hal tersebut dapat terselesaikan sehingga akuisisi tetap berhasil.

SARAN

Pengaturan mengenai Pengambilalihan Saham Perusahaan Terbuka yaitu Ketentuan Bapepam LK IX.H.1 Tahun 2008 yang mengatur kewajiban penawaran tender wajib (*tender offer*) diikuti ketentuan pengalihan saham kembali kepada publik (*refloat*) terjadi disaat proses akuisisi BII oleh Maybank tengah berlangsung yang mengakibatkan hambatan dikarenakan adanya kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh Maybank apabila memenuhi ketentuan pengalihan saham kembali kepada publik (*refloat*). Seharusnya, ketentuan tersebut tidak berlaku surut kepada proses pengambilalihan saham yang tengah berlangsung, sehingga tidak menimbulkan kerugian setelah terjadinya transaksi saham baik bagi pihak pengakuisisi maupun pihak yang diakuisisi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Moin, Merger, Akuisisi, Divestasi, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003),
Amirudin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian

- Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),
- Chaidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1991),
- GM. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno dkk, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1993),
- H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, (Jakarta: Djambatan, 2003),
- Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013),
- I Made Sudana, Manajemen Keuangan Perusahaan : Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2011),
- I.G Ray Widjaja, Hukum Perusahaan (Undang-undang dan Peraturan Pelaksana Undang-undang di Bidang Usaha), (Bekasi: Mega Poin, 2005),
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed.6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),
- Kurniawan, Hukum Perusahaan, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014),
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Muhammad Djumhana, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),
- Munir Fuady, Hukum tentang Akuisisi Take Over dan LBO, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004),
- Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003),
- Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),
- Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan, (Bandung: Refika Aditama, 2010),
- O.P. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998),
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance, (Yogyakarta: Kreasi Tota; Media, 2007),
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum & Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),
- Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali, 2004),
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1982),
- Sri Redjeki Hartono, Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, 1985),
- Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Perusahaan, (Bandung: Mandar Maju, 2000),
- Sybrandus Johannes Fockema Andreae, Nikolaas Egbert Algra, H.R W. Gokkel, Rechtsgeleerd handwoordenboek.

- Indonesia&Dutch,
Terjemahan Kamus Istilah
Hukum Belanda-Indonesia,
(Bandung: Bina Cipta, 1977),
Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno,
Hukum Perusahaan dan
Kepailitan, (Jakarta:
Erlangga, 2012),
Zainal Asikin, Pengantar Hukum
Perbankan Indonesia,
(Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2015),
Zainuddin Ali, Metode Penelitian
Hukum, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010),
- Artikel**
Afir Gunawan S, “Masa Tunda
Refloat Saham BII Enam
Bulan”, *Bisnis Indonesia*, 18
September 2008,
Bloomberg, “Temasek Tahan Uang
Deposit Maybank US\$ 147
juta”, *Bisnis Indonesia*, 30
September 2008,
Direktori Bank Indonesia, Vol. 9
September 2008,
Imam Sugema, *Banking Outlook:
Perbankan Indonesia Pasca
Divestasi*, INDEF Working
Paper,
Info Bank, Edisi Oktober No. 294
Tahun 2002 dalam Alva
Dewi, Analisis terhadap
Proses Pemenuhan
Kewajiban Pengalihan
Kembali Saham kepada
Masyarakat oleh Malayan
Banking Berhad pada PT.
Bank Internasional
Indonesia Tbk.,
Pudji Lestari, “Maybank Tuntaskan
Akuisisi BII”, *Bisnis
Indonesia*, 25 September
2008,
Ridwan Khairandi, *Perseroan
Terbatas sebagai Badan
Hukum*, *Jurnal Hukum
Bisnis*, Volume 26 Tahun
2007,
Roes Haryanto, “Wajah Perbankan
Indonesia Sesudah SPP”,
Bisnis Indonesia, 8 April
2006,
Slyviana Pravita R.K.N dan Wisnu
Wijaya, “Hindari Panik,
saham BII disetop”, *Bisnis
Indonesia*, 31 Juli 2008,
Slyviana Pravita R.K.N, “Bapepam-
LK Tak Beri Keringanan
Untuk Maybank”, *Bisnis
Indonesia*, 2 September
2008,
Tim Arsitektur Perbankan Indonesia,
*Arsitektur Perbankan
Indonesia*, (Bank Indonesia,
2007),
- Data**
PT Bank Internasional Indonesia,
Circular Offering 2003, (PT
Bank Internasional
Indonesia Tbk,2003),
PT Bank Internasional Indonesia
Tbk, *Catatan atas Laporan
Keuangan Konsolidasi
Tahun 2004*, BNII Annual
Report 2004, (PT Bank
Internasional Indonesia,
Tbk,2004),
PT Bank Internasional Indonesia
Tbk, *Catatan atas Laporan
Keuangan Konsolidasi
tahun 2005*, BNII annual
report 2005, (PT Bank
Internasional Indonesia,
Tbk, 2005),
PT Bank Internasional Indonesia
Tbk, *BII Annual Report
2007*, (PT Bank
Internasional Indonesia,
Tbk, 2007),
PT Bank Internasional Indonesia
Tbk, *BNII Annual Report*



2008, (PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, 2008),

PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2010, BNII Annual Report 2010, (PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, 2010),

PT Maybank Indonesia, Tbk, Maybank Indonesia Annual Report 2015, (PT Maybank Indonesia, Tbk, 2015),

Undang- Undang dan Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan,

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan ,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,

Peraturan BI Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia,

Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H.1 Tahun 2008 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka,

Peraturan Bapepam-LK Nomor IX. H.1 Tahun 2011 Tentang

Pengambilalihan Perusahaan Terbuka,

Website

“Temasek Jual Saham di BII”, JawaPos.com, <https://accounting07um.wordpress.com/2008/02/26/temasek-jual-saham-di-bii/> (diakses tanggal 20 Desember 2016 pukul 22.10 WIB),

“Temasek unit opts to sell stake in BII”, The Jakarta Post, <http://www.thejakartapost.com/news/2008/02/26/temasek-unit-opts-sell-stake-bii.html> (diakses tanggal 20 Desember 2016 pukul 21.49 WIB),

<http://cfisel.blogspot.co.id/2007/08/artikel-tentang-single-presence-policy.html> diakses tanggal 11 Desember 2016,

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/ontar/file?file=digital/blob/F31048/Pakto%202006%20dan%20Saham%20Perbankan.htm> diakses pada tanggal 17 Januari 2017,

<http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/arsitektur/Documents/d8eb90a5d98d4f27a22f0c83419725d3program.pdf> diakses pada tanggal 29 Desember 2016,

<http://www.businessdictionary.com/definition/conditional-sale-agreement.html>, diakses pada tanggal 02 Februari 2017 pukul 07.05 WIB,

<https://www.maybank.co.id/about/Pages/Overview.aspx> (diakses tanggal 20 Desember 2016 pukul 21.43 WIB),